



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 17/SE/Db/2023

TENTANG

PEMBELIAN PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG BINA MARGA

A. Umum

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan pengaturan yang lebih detail guna penerapan Surat Edaran dimaksud. Mempertimbangkan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pembelian pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga agar penerapannya lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);



3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penerapan pengadaan barang dan jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan melalui pembelian pada

katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga agar terlaksana secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pembelian pada katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.

E. Pembelian pada Katalog Elektronik

1. Pembelian produk dilakukan secara elektronik (*e-Purchasing*) oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemesanan

1) Pemesanan oleh Pejabat Pengadaan untuk paket *e-Purchasing* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Provinsi di Indonesia selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

2) Pemesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk paket *e-Purchasing* dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Provinsi di Indonesia selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

b. Pemaketan pekerjaan dengan metode pemilihan *e-Purchasing* harus terdaftar sebagai Kontraktual Non Tender *e-Purchasing/e-Catalog* di aplikasi *e-Monitoring* dan telah tayang di aplikasi SIRUP dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta diverifikasi oleh Direktorat Kompetensi.

c. Pengadaan satu paket pekerjaan yang terdaftar dalam satu Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat melalui lebih dari satu transaksi pembelian/*purchasing* di katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga pada satu etalase atau lebih dan dengan satu Penyedia Jasa atau lebih.

d. Untuk satu kesatuan pekerjaan konstruksi yang saling terkait penyelesaiannya dapat dilakukan oleh satu Penyedia Jasa.

e. Untuk nilai paket pekerjaan di dalam satu RUP di atas pagu dana Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen selain memilih Penyedia Jasa utama juga wajib memilih Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil atau subspecialis tertentu

untuk pekerjaan sederhana atau subspecialis tertentu dalam paket pekerjaan tersebut.

- f. Harga satuan tayang pada katalog elektronik merupakan harga wajar, dapat berupa harga nasional atau harga yang berlaku di suatu lokasi layanan per Kabupaten/Kota atau per Pulau jika dalam satu Kabupaten/Kota terdapat lebih dari satu Pulau, dan sudah termasuk biaya-biaya antara lain tidak terbatas pada:

- 1) bahan/material;
- 2) tenaga;
- 3) peralatan;
- 4) pengerjaan/pemasangan/pengolahan;
- 5) pengemasan;
- 6) pengujian pengendalian mutu;
- 7) biaya tidak langsung dan keuntungan; dan
- 8) pajak-pajak yang berlaku, retribusi dan lain-lain.

Biaya mobilisasi dan SMKK dihitung berdasarkan volume dan lokasi pekerjaan yang diketahui pada saat pemesanan dan diinputkan ke dalam komponen ongkos kirim pada sistem katalog elektroniknya.

- g. Referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:

- 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan PPK;
- 2) hasil pencarian produk dengan harga terbaik yang tercantum pada katalog elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
- 3) hasil pencarian harga pembanding produk sejenis di *market place* lainnya (apabila ada);
- 4) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda (apabila ada);
- 5) harga pasar setempat; dan
- 6) dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).

2. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan *e-Purchasing* dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penyusunan Spesifikasi Teknis

b. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

- 1) apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada katalog elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen) maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

- 2) dalam hal kondisi pada angka 1) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) dalam hal kondisi pada angka 1) dan 2) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk dengan label Produk Dalam Negeri (PDN) namun belum mempunyai nilai TKDN;
 - 4) dalam hal kondisi pada angka 1), 2) dan 3) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5) dalam hal kondisi pada angka 1), 2), 3) dan 4) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan metode lain selain *e-Purchasing* katalog sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 6) untuk perhitungan TKDN pada pengadaan jasa konstruksi jalan dan jembatan tidak diperlukan di awal penayangan penyedia jasa.
- c. Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil
- 1) Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih penyedia dengan kualifikasi usaha kecil untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada katalog elektronik; dan
 - 2) Dalam hal kondisi pada angka 1) sebagaimana dimaksud tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih penyedia katalog elektronik dengan kualifikasi usaha non kecil.
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dalam satu paket pekerjaan terdiri dari beberapa item pekerjaan maka dipilih paket produk dengan harga total terendah.
- e. Harga total terendah yang dimaksud pada butir d diperoleh dari perbandingan total harga satuan tayang masing-masing item pekerjaan setelah masing-masing item pekerjaan dikali volume yang dibutuhkan.
- f. Khusus untuk pekerjaan jasa konstruksi apabila memilih produk bukan harga/harga total terendah maka harus berdasarkan pertimbangan justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kapasitas, pengalaman penyedia, kewajaran harga dan/atau faktor lainnya yang mempengaruhi mutu kualitas dan/atau waktu konstruksi yang lebih baik.